

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan landasan hukum bagi negara Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian suatu negara, khususnya perekonomian negara-negara berkembang, tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang diterapkan pemerintah. Suatu negara membutuhkan uang untuk membiayai semua operasinya, termasuk belanja rutin dan belanja pembangunan untuk menjaga agar pemerintah tetap berfungsi (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Industri pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak merupakan keperluan negara yang bersifat memaksa, serta tidak segera dikembalikan dengan mengharuskan perseorangan atau organisasi melakukan sebuah pembayaran wajib.

Pajak digunakan untuk kebaikan bersama dan bukan untuk keuntungan individu, publik tidak dapat langsung mendapatkan keuntungan darinya. Selain itu, dikatakan bahwa pengumpulan pajak naik setiap tahun, tetapi masyarakat masih tidak yakin berapa banyak uang yang dikeluarkan pemerintah. Diperkirakan jika hal ini terus terjadi, individu akan kesulitan untuk membayar pajaknya dan bahkan mungkin mulai menghindarinya (Pulungan, 2015).

Penggelapan pajak atau dikenal juga dengan *tax evasion* adalah tindakan yang disengaja oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan

beban pajak dengan cara-cara terlarang karena bertentangan dengan hukum (Rahayu, 2017). Jelas dari beberapa situasi bahwa mereka mengetahui hukum yang ada, namun mereka mengabaikannya dan terus melakukan penggelapan pajak, menunjukkan kurangnya etika (Maghfiroh & Fajarwati, 2016).

Menurut Rahmawati dan Ibrahim (2016), penggelapan pajak sangat menurunkan pendapatan pemerintah dan menimbulkan kerugian ekonomi makro yang serius. Penggelapan pajak juga akan berdampak pada pengeluaran publik, yang akan mengurangi proyek dan investasi, memicu kemerosotan ekonomi, dan mempersulit pembiayaan pembangunan ekonomi dan mengelola inisiatif negara. Penggelapan pajak akan merusak konsep pemerataan perpajakan karena mengurangi penerimaan pajak negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur negara. Akibatnya, beban keuangan mereka akan bertambah, karena negara harus menaikkan tarif pajak karena tidak memenuhi harapan dalam hal pendapatan (Rahmawati & Ibrahim, 2016).

Kasus paling menarik publik adalah kasus Kow Siu Seng alias Susein Koputra yang merupakan seorang usahawan di Kota Pontianak. Ia ditangkap oleh Tim Gabungan Bidang Tindak Pidana Khusus dan Tim Intelejen Kejaksaan Negeri Pontianak perkara tindak pidana perpajakan. Kow Siu Seng dinyatakan terbukti bersalah diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara kurang lebih Rp20 miliar (news.ddtc.co.id). Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 2310 K/Pid.Sus/2018, penahanan terpidana tersebut mengacu pada Pasal 39

ayat (1) huruf d UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**Tabel 1.1.**

**Perbandingan Penerimaan Realisasi Perpajakan**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Triliun Rupiah)</b>
2018	1,424,00	1,315,00
2019	1,557,56	1,332,06
2020	1,198,82	758,60

Sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Mengacu pada Tabel 1.1, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumpulan pajak belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari tahun 2018-2020, pengumpulan pajak terus mengalami penurunan. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak belum optimal. Wajib pajak dapat menghindari atau mengurangi beban pemenuhan kewajibannya dengan berbagai cara, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh undang-undang. Penggelapan pajak merupakan salah satu pelanggaran yang dilarang oleh undang-undang dan akan mendapatkan sanksi dan pidana. Menurut Rahayu (2017), penggelapan pajak adalah kegiatan yang dilakukan dengan sengaja oleh wajib pajak untuk secara keliru mengurangi atau menghilangkan beban pajak.

Penelitian sebelumnya telah melakukan riset tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018), Hurriyah (2018), Ningsih (2020), Rambe (2021), Safitri (2022). Menurut hasil penelitian tersebut, dapat ditemukan faktor-faktor yang memengaruhi

pengelakan pajak, termasuk tingkat kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan perpajakan, sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, diskriminasi, dan tarif pajak.

Faktor pertama yang memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak adalah keadilan pajak. Menurut Waluyo (2011), keadilan pajak mengacu pada keadaan di mana beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sejalan dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang atau sesuai dengan kemampuan pembayaran dan sesuai dengan keuntungan yang diterima. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018), Rambe (2021), Ningsih (2020), Safitri (2022), menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Hajanirina (2020), menunjukkan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.

Faktor kedua yang dapat berpengaruh terhadap penggelapan pajak yaitu sistem perpajakan. Menurut Hutomo (2018) mengklaim bahwa Indonesia memiliki tiga sistem perpajakan yang berbeda : *self-assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system*. Menurut sistem perpajakan *self-assessment system* di Indonesia, wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor, mencatat, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Hutomo, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rambe (2021), Fhyel (2018), Ningsih (2020), dan Safitri (2022), disimpulkan bahwa sistem perpajakan memiliki efek negatif terhadap penggelapan pajak, sementara penelitian yang

dilakukan oleh Sulistiani & Jayanto (2016) menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak memiliki efek terhadap penggelapan pajak.

Faktor terakhir yang dapat berpengaruh terhadap penggelapan pajak yaitu pemeriksaan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian prosedur yang secara objektif dan profesional mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti pemeriksaan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan untuk kepentingan lainnya, tujuan untuk melaksanakan persyaratan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fhyel (2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian diatas adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan penelitian ulang terhadap pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kubu Raya, Pontianak. Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH KEADILAN PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINDAK PENGGELAPAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KUBU RAYA PONTIANAK”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Keadilan Pajak berpengaruh terhadap Tindak Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kubu Raya Pontianak?
2. Apakah Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Tindak Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kubu Raya Pontianak?
3. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Tindak Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kubu Raya Pontianak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan informasi latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah menguji kembali dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penggelapan Pajak Orang Pribadi Usahawan di KPP Pratama Kubu Raya Pontianak.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai tindak penggelapan pajak, serta dapat dijadikan sebagai bukti empiris dari pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki fokus di bidang perpajakan

sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan tindak penggelapan pajak.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan input informasi untuk suatu tindakan preventif dalam menyikapi kasus tindak penggelapan pajak, agar pemerintah dan KPP Pratama Kubu Raya Pontianak dalam menyikapi kasus-kasus tindak penggelapan pajak, dapat menciptakan cara-cara yang lebih inovatif agar dapat menurunkan tindak penggelapan pajak sehingga dapat memaksimalkan salah satu sumber pemasukan terbesar negara.

